



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN JENEPONTO
Jl. Lanto Dg. Pascwang No. 369 Jeneponto Telp. (0419) 21048 Fax (0419) 21046
BONTOSUNGGU

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR :268.TAHUN 2011

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JENEPONTO

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka Pembinaan Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) dipandang perlu memberikan persetujuan terhadap MI Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jeneponto
 - b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang RI No. 28 Tahun 1989 Tentang Pendidikan Dasar
 3. Keputusan Presiden RI No. 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen
 4. Keputusan Presiden RI No. 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI No. 76 Tahun 1996
 5. Keputusan Menteri Agama No. 18 Tahun 1975 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI No. 75 Tahun 1984
 6. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. 15/250-A/1997 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Membaca** :
- Usul Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta dan Permintaan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah dari Ketua Yayasan Pendidikan Islam No.025/YPI-AI/VII/2011 tanggal 08 Juli 2011

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JENEPONTO.**
- Pertama** :
- Memberikan Persetujuan atas Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) yang tercantum dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini.
- Kedua** :
- Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) seperti dimaksud dalam uraian pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Ibtidaiyah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan Piagam Pendirian dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Surat Keputusan ini.

- Ketiga : Apabila Penyelenggaraan Pendidikan pada MIS tersebut pada kolom 2 Lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan diselesaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan
3. Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jeneponto
Nomor : 268 Tanggal 25 Oktober 2011

DAFTAR MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA, ALAMAT, NOMOR STATISTIK MADRASAH
DAN NOMOR PIAGAM

No.	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	MIS AL-IKHLAS PAITANA Paitana Desa Paitana Kec. Turatea Kab. Jeneponto Di Dirikan : 01 Juni 2010	111273040027	D/Kd.21.13/5/MI/027/2011



: Jeneponto
: 10 Oktober 2011

M. Mahvuddin Lutuconsina, SH., MA.
500719 199203 1 001